

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA LISENSI PATEN TERHADAP HAK PATEN YANG DIHAPUS AKIBAT KELALAIAN DARI INVENTOR/PEMEGANG PATEN

Alleta Sherlina¹, Suratman², Diyan Isnaeni³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email : alletasherlina73@gmail.com

ABSTRACT

The juridical problem contained in this research is the absence of regulations governing legal protection to patent licensees who are removed due to the negligence of inventors who do not pay annual fees to the Directorate General of Intellectual Property (legal vacuum). The results of the research regarding the protection of patent licensees have been regulated in Law number 13 of 2016 concerning patents. Inventors/patent holders are obliged to pay annual fees in accordance with the period stipulated under Article 127 and Article 128. The legal consequences of the abolished patent are regulated in the provisions of articles 136 and 137 of the patent law which states that the patent holder or licensee who is declared abolished is not subject to the obligation to pay annual fees and legal consequences related to the patent or other matters related to the patent.

Keywords: Legal Protection, Patent License, Patent Removal, Negligence, Inventor

ABSTRAK

Problematisa yuridis yang terdapat di dalam penelitian ini adalah belum adanya peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum kepada penerima hak paten yang dihapus akibat dari kelalaian inventor yang tidak membayar biaya tahunan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (kekosongan hukum). Hasil penelitian mengenai perlindungan terhadap pemegang lisensi paten telah diatur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2016 tentang paten. Inventor/pemegang paten wajib membayar biaya tahunan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan menurut Pasal 127 dan Pasal 128. Akibat hukum terhadap hak paten yang dihapus diatur dalam ketentuan pasal 136 dan 137 Undang-Undang paten yang menyatakan bahwa pemegang paten atau penerima lisensi yang dinyatakan hapus tidak dikenai kewajiban membayar biaya tahunan dan akibat hukum yang berkaitan dengan paten maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan paten.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Lisensi Paten, Penghapusan Paten, Kelalaian, Inventor

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Dalam hukum perdata/privat terdapat pengaturan mengenai hak kebendaan yang diatur di dalam Buku II tentang benda. Disebutkan di dalam pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan benda adalah tiap-tiap barang atau hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Yang dimaksud pada pasal 499 KUH Perdata (*Begerlijk wet Book*) adalah bendaan yang bersifat materil sedangkan hak bersifat immaterial. Penjelasan diatas sejalan dengan penggolongan benda yang terdapat pada pasal 503 KUH Perdata (*Begerlijk wet Book*) yaitu benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan kekayaan intelektual yang memiliki utilitas ekonomi. Dengan demikian, sesuatu kekayaan intelektual bisa dikatakan memiliki nilai ekonomi, hingga tercantum di dalamnya nilai-nilai ekonomi. Seringkali dalam pemanfaatan nilai ekonomi dari HKI, pencipta tidak dapat melaksanakannya sendiri, tetapi bersumber pada Undang-Undang tentang Paten, maka HKI diperkenankan untuk membagikan lisensi.

Hak kekayaan intelektual merupakan hasil kreasi inovatif dari ide/gagasan, yang kemudian melahirkan hak, dan hak itu perlu diberi perlindungan, semula konsep ini terasa sangat menonjolkan kepentingan individual, tapi lambat laun bisa diterima secara rasional. Pemebenaran/justifikasi terhadap HKI mulai diterima di berbagai kalangan, baik negara berkembang maupun para pihak yang mungkin mejadi pemegang lisensi HKI. Secara garis besar HKI dibagi menjadi 2 bagian:

1. Hak Cipta (*copyright*).
2. Hak Kekayaan Industri (*Industial Property Rights*), yang mencakup paten, desain industri, , merek, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang.

Dari definisi diatas dapat kita tarik beberapa unsur yaitu: Hak paten merupakan hak eksklusif. Hak eksklusif yang dimaksud adalah hak paten yang merupakan penciptaan dari benda yang dipatenkan pemakaian serta perdagangan dari benda tersebut serta segala bentuk perbuatan yang berkaitan dengan perdagangan benda semacam mengimpor serta menyimpan. Agar memperoleh paten suatu invensi harus memenuhi syarat substantive, yakni: Supaya memperoleh paten sesuatu temuan wajib memilki ketentuan substantif tertentu ialah: inovasi dapat diimplementasikan dan perindustrian (*industrial applicability*), inventif, dan telah terpenuhinya syarat formal.

Sedangkan untuk paten sendiri menurut Undang-Undang Paten, paten ialah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk

jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.⁴ Atas dasar permintaan paten tersebut dapat diberikan. Orang yang berhak menerima paten yaitu inventor atau penemu teknologi dan pihak lain yang telah menerima invensi tersebut.

Dari definisi diatas dapat kita tarik beberapa unsur yaitu: Hak paten merupakan hak eksklusif. Hak eksklusif yang dimaksud adalah hak paten yang merupakan penciptaan dari benda yang dipatenkan pemakaian serta perdagangan dari benda tersebut serta segala bentuk perbuatan yang berkaitan dengan perdagangan benda semacam mengimpor serta menyimpan. Agar memperoleh paten suatu invensi harus memenuhi syarat substantive, yakni: Supaya memperoleh paten sesuatu temuan wajib memiliki ketentuan substantif tertentu ialah: inovasi dapat diimplementasikan dan perindustrian (*industrial applicability*), inventif, dan telah terpenuhinya syarat formal.

Dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada inventor / pemegang paten untuk memanfaatkan hasil penemuan di bidang teknologi (*Invensi*), untuk memperoleh keuntungan ekonomi semaksimal mungkin, tetapi tidak melupakan fungsi social dari setiap hak milik.

Hak paten juga dapat dialihkan. Paten dapat dialihkan sebagai hak milik baik seluruhnya ataupun sebagian yakni melalui: a. Pewarisan; b. Wasiat; c. Hibah; d. Perjanjian (perjanjian lisensi); e. Ketentuan lain yang dibenarkan Undang-Undang. Segala wujud pengalihan paten tersebut wajib di daftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau yang lazimnya dikenal dengan sebutan DJKI dan dicatat dalam daftar umum paten, apabila peralihan tersebut tidak didaftarkan maka proses pengalihan tersebut tidak sah dan dapat dinyatakan batal demi hukum.

Salah satu proses pengalihan paten seperti yang telah disebutkan diatas adalah melalui perjanjian lisensi. Lisensi selalu berbentuk dalam perjanjian tertulis yang dilakukan antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi. Dengan adanya perjanjian tersebut yang berfungsi sebagai bukti bahwa pemberi lisensi telah mengizinkan penerima lisensi untuk menggunakan hak tersebut. Pemberian hak tersebut guna memperoleh imbalan berupa royalty dari penerima lisensi kepada pemberi lisensi atas Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Lisensi mengenai Hak Paten tercantum dalam Undang-Undang Hak Paten, Pasal 1 angka 11. Sejalan dengan prinsip

⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

pada Undang-Undang Hak Paten, berlandaskan surat perjanjian lisensi bahwasanya pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak yang telah ditentukan.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah disebutkan diatas, penulis perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Penerima Lisensi Paten Terhadap Hak Paten yang Dihapus Akibat Kelalaian Dari Inventor / Pemegang Paten? 2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Hak Paten yang Dihapus Menurut Undang-Undang Tentang Paten?

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah studi hukum normatif, banyak pakar mengatakan nama lain dari studi normatif merupakan hukum doktriner, ataupun juga bisa disebut studi bibliotek ataupun riset dokumen. Menurut Suratman studi hukum doktriner ini dicoba atau diperuntukan hanya pada peraturan yang tertulis ataupun bahan- bahan hukum yang lain.⁵ Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti dapat menemukan informasi dari berbagai isu yang sedang dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum, yakni pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).⁶

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Penerima Lisensi Paten Terhadap Hak Paten yang Dihapus Akibat Kelalaian Dari Inventor/Pemegang Paten.

Pengertian tentang lisensi paten menurut menurut Undang-Undang Hak Paten, Pasal 1 angka 11 yang menyatakan bahwa: “Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.” Lisensi mengenai Hak Paten tercantum dalam Undang-Undang Hak Paten, Pasal 1 angka 11. Sejalan dengan prinsip pada Undang-Undang Hak Paten, berlandaskan surat perjanjian lisensi bahwasanya pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak yang telah ditentukan.

Ketentuan yang terdapat dalam perjanjian lisensi tersebut mengacu pada ketentuan perjanjian bersumber pada KUH Perdata, dilihat dari segi syarat sahnya suatu perjanjian. Di dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan bahwasanya suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu: (1) Adanya kata sepakat; (2)

⁵ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015, hlm. 51

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana; Jakarta, 2016, hlm. 133-134

Cakap hukum; (3) Obyek tertentu; dan (4) Kausa Halal. Ada pula perjanjian lisensi yang diberikan sejauh tidak dikecualikan, hingga dalam perjanjian lisensi seluruh perbuatan yang terpaut dengan pemakaian atas hak cipta seperti dalam wujud mengumumkan ataupun melipatgandakan ciptaan ataupun mengizinkan atau melalau orang lain yang tanpa kesepakatan pencipta / pemegang hak cipta menyewakan sesuatu ciptaan guna kepentingan yang bernilai profitable tersebut terjadi pada saat lisensi diberikan serta berlaku diseluruh Indonesia.

Pada proses penyusunan perjanjian lisensi, dilarang mencantumkan syarat yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian perekonomian Indonesia ataupun timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat, sebagaimana diatur di dalam ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa Negara memberikan keistimewaan (*Privilege*) kepada pemegang lisensi / pemilik lisensi berupa perlakuan khusus, yang artinya dengan adanya hal tersebut maka terjadi sentralisasi otoritas ekonomi atas lisensi tersebut.

Perjanjian lisensi memiliki pengaturan yang mengatur tentang hak serta kewajiban untuk para pihak yang terjalin dalam perjanjian, di dalam perjanjian yang telah diperjanjikan tersebut masing-masing pihak dibebankan atas hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Hal ini selaras dengan adanya asas keadilan dan asas hak dan kewajiban seperti yang telah disebutkan diatas. Pemegang lisensi / pemegang hak paten berkewajiban memberikan lisensinya dan berhak mendapatkan royalty dari hasil invensinya tersebut, begitu pula dengan penerima lisensi berkewajiban membayar royalty atas invensi yang di dapatkan dari pemegang lisensi dan berhak mendapatkan invensi atas lisensi yang telah di bayarkan.

Perjanjian lisensi dapat dilakukan dengan dua bentuk, yaitu dilakukan dibawah tangan atau dilakukan dengan akta otentik, setelah itu para pihak (pemegang hak dan penerima hak) bertanda tangan pada perjanjian lisensi tersebut. Di dalam perjanjian lisensi tersebut tercantum nama, alamat para pihak, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu, wilayah berlaku, royalti dan kewajiban para Pemberi Lisensi (licensor) untuk mengadakan pengawasan (kendali mutu). Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi oleh kedua belah pihak, maka dapat mengakibatkan batalnya perjanjian.⁷

⁷ Ch. Besila, Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Beberapa Aspek Hukum di Bidang Lisensi, BPHN, Jakarta, 1994, hlm. 17

Perjanjian lisensi harus dilakukan dengan menggunakan akta otentik atau dibuat secara tertulis, hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang No 13 tahun 2016 tentang hak paten, menyatakan bahwa lisensi harus dicatat dan diumumkan oleh Menteri dan dikenai biaya. Untuk pengelolaan kelangsungan berlakunya paten dan pencatatan lisensi, pemegang paten atau penerima lisensi suatu paten wajib membayar biaya tahunan (*annual fee*). Istilah itu dikenal juga di beberapa negara sebagai biaya pemeliharaan (*maintenance fee*).

Pemegang Hak Paten pula berkewajiban membayar biaya tahunan pemeliharaan paten hingga dengan tahun terakhir masa perlindungan. Bila Pemegang Hak Paten tidak membayar biaya pemeliharaan sepanjang 3 tahun berturut-turut, maka hak paten dapat dikatakan batal demi hukum. Besaran biaya tahunan atau pemeliharaan Paten yang wajib dibayarkan tiap tahun Pemegang Hak Paten diresmikan dalam Peraturan Pemerintah terpaat Penerimaan Negeri Bukan Pajak (PNBP) di lingkup Departemen Hukum dan HAM. Komponen bayaran terdiri atas bayaran pokok serta bayaran per klaim. Batasan waktu dalam melaksanakan pembayaran biaya tahunan atau pemeliharaan tahunan tiap tahunnya sama seperti pada tanggal diberikannya paten tersebut.⁸

Perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi hak paten telah diatur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2016 tentang paten. Pada undang-undang paten pengaturan hukum tentang lisensi terdapat dalam Pasal 21 Undang-Undang paten, sedangkan Pasal yang mengatur tentang kewajiban pemegang paten atau penerima lisensi harus membayar biaya tahunan sesuai dengan jangka waktu yang telah diatur dalam pasal 127, pasal 128.

Perlindungan terhadap hak paten tersebut dapat berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 130 Pasal 140 Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten. Dalam ketentuan tersebut dicantumkan bahwa perlindungan paten tersebut hapus karena:

1. Hapus Demi Hukum, jika tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang ini.
2. Dapat dihapuskan dengan pengajuan permohonan pemegang paten maupun diajukan pihak ketiga melalui gugatan pengadilan niaga jika paten tidak memenuhi syarat paten.

8 <http://www.hki.co.id/paten.html>, diakses pada hari Rabu, tanggal 8 juni 2022 pukul 11.27 WIB.

Pasal 134 ayat 1 Undang - Undang Paten menyatakan bahwa hak paten dapat dihapus jika pemegang paten tidak membayar biaya tahunan. Sedangkan biaya tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang - Undang Paten menyatakan bahwa pembayaran biaya paten hanya dapat dilakukan oleh pemegang paten atau kuasanya atas nama pemegang paten. Apabila pemegang paten belum bisa melakukan pembayaran biaya tahunan maka pemegang paten harus mengajukan surat permohonan penundaan pembayaran kepada Menteri Kemenkumham sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang Paten. Pemegang paten yang mengajukan surat permohonan harus melakukan pembayaran biaya tahunan sesuai dengan tengang waktu yang ditentukan yaitu paling lama 12 (bulan) setelah permohonan tersebut diajukan. Jika pemegang paten belum juga melakukan pembayaran biaya tahunan sesuai dengan tengang waktu yang ditentukan maka invensi tersebut dapat digunakan secara public oleh siapapun dan pemegang paten tidak dapat mengajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana terhadap orang yang menggunakan invensinya atau melisensikan atas invensinya.

Hal tersebut dapat merugikan pihak penerima invensi yang telah membayar royalty kepada inventor karena inventor lalai dalam membayar biaya tahunan yang telah ditetapkan DJKI. Sedangkan jika terjadi penghapusan hak paten yang disebabkan karena kelalaian daripada inventor yang tidak membayar biaya tahunan atau pemeliharaan bisa diatasi melalui perjanjian – perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam perjanjian lisensi, bahwa biaya tahunan atau pemeliharaan dapat diambil alih oleh penerima lisensi paten dengan syarat pembayaran royalty yang diberikan kepada inventor di kurangi guna memenuhi biaya pemeliharaan tahunan yang seharusnya menjadi kewajiban dari pada inventor atau pemegang hak paten.

Terdapat dua perlindungan hukum yang didapat oleh penerima lisensi paten jika sudah membayar biaya pemeliharaan atau biaya tahunan paten:

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pencegahan dan pelanggaran sebelum terjadinya pelanggaran. Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang dengan tujuan agar dapat mencegah terjadinya suatu pelanggaran.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan. Diberikan setelah terjadinya pelanggaran jika didalam hal ini ada perselisihan atau sesuatu yang telah dilakukan.

Apabila terjadi sebuah pelanggaran dalam hak paten, penerima lisensi paten dapat mengajukan perlindungan hukum preventif jika pelanggaran tersebut belum terjadi, sebelum dia mengalami kerugian saat perjanjian lisensi ditetapkan apabila inventor/pemegang paten tidak dapat membayar iuran tahunan maka pembayaran loyalty harus dikurangi. Jadi sebelum sepakat dan terjadi perjanjian paten, pemegang lisensi dan inventor sepakat jika sewaktu nanti pemegang paten tidak membayarkan uang iuran/pembayaran tahunan maka royalty harus dikurangi untuk membayar iuran ke DJKI. Dalam perlindungan hukum represif, apabila pelanggaran dalam hak paten tersebut sudah terjadi maka penerima lisensi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dan dapat digugat dalam bentuk pidana sebagai penggelapan ataupun digugat secara perdata dalam hal perlindungan konsumen.

Disini bawah ini merupakan contoh permasalahan hukum mengenai penghapusan paten. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-Paten/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Kasus perselisihan tentang hak paten ini awalnya bermula pada diajukannya gugatan oleh Para Penggugat yakni Thong Erna, Eko Tantyono, Budi Sulaksono Sudjadi, dan Ong Daniel Yuwono yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya, menggugat PT. GMP Sukses Makmur Indonesia dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat tertanggal 19 Agustus 2020 yang diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat tanggal 3 September dengan Nomor Register 44/Pdt.Sus Paten/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Dalam perkara ini, para penggugat bertindak mewakili perusahaan-perusahaannya yang bergerak di bidang industri “Pembungkus Bergelembung Berwarna” antara lain :

- a. PT. Trimitra Swadaya sejak Februari 2010
- b. PT Cheko Sentosa sejak awal tahun 2016
- c. PT. Muliapack sejak tahun 2015
- d. PT. Daco Jaya Abadi sejak 2019

Tergugat adalah Pemegang Paten pembungkus bergelembung berwarna dengan Nomor Paten SID000002547 tertanggal pemberian Paten 25 September 2019, berdasarkan Permohonan Paten 01 Maret 2019 dengan Nomor Permohonan Paten SID201901838 untuk

judul Invensi pembungkus bergelembung berwarna. Padahal pada faktanya, sebelum tanggal 1 Maret 2019, produk pembungkus bergelembung berwarna sudah pernah ada dan dikenal masyarakat sehingga seharusnya permohonan paten tidak dapat diterima berdasar pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Para penggugat merasa dirugikan karena tergugat melayangkan somasi atas adanya pelanggaran terhadap paten sederhana dengan judul Pembungkus Bergelembun Berwarna pada tanggal 8 November 2019 dan 12 Desember 2019. Akibat dari adanya somasi tersebut, para pengugat tidak dapat melakukan/menjalankan/melanjutkan kegiatan usahanya karena ancaman-ancama dengan dasar Sertifikat Paten tersebut. Sehingga oleh karenanya, para penggugat mengajukan gugatan penghapusan paten Pembungkus Bergelembung Berwarna yang dimiliki oleh tergugat.

Keputusan Hakim dalam perkara Penghapusan Paten dengan Nomor 44/Pdt.Sus Paten/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah menolak seluruh eksepsi tergugat dan turut tergugat, dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Bahwa paten sederhana tersebut tidak memiliki unsur kejelasan, kebaruan dan tidak dapat diterapkan dalam industri sehingga bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Karena faktanya sebelum tanggal 1 maret 2019 produk pembungkus gelembung berwarna ini sudah ada dan dikenal oleh masyarakat yang seharusnya permohonan paten tidak diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melanggar ketentuan berdasarkan Undang-Undang paten.

B. Akibat Hukum Terhadap Hak Paten yang Dihapus Menurut Undang-Undang tentang Paten.

Hak kekayaan intelektual adalah salah satu bentuk hak milik yang berada di berbagai kajian ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra. Pada kasus ini, harta itu bukan pada materi tetapi pada hasil kemampuan kecerdasan manusia dalam menciptakan suatu karya. Sebagaimana dimaksud oleh W.R. Cornish bahwa hak kekayaan intelektual melindungi penggunaan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Namun, ada beberapa batasan di mana kreativitas dan kekayaan intelektual tidak disalahgunakan dengan sengaja antara

lain tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁹

Perkembangan globalisasi yang semakin pesat saat ini menimbulkan kesadaran terhadap para inventor untuk memberikan hak paten pada penemuannya agar mendapatkan perlindungan. Invensi atau penemuan dalam bidang teknologi memberikan dampak yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan paten dan Hak Kekayaan Intelektual sangat dibutuhkan untuk memberikan penghargaan atas sesuatu yang dihasilkan di bidang ekonomi.¹⁰

Teknologi yang dipatenkan menambah nilai ekonomi karena merupakan faktor penentu dalam pertumbuhan dan perkembangan industri. Sebagai ilmu yang ditentukan dalam proses industri, teknologi itu jelas lahir dari kegiatan penelitian dan perkembangan. Dalam hal nilai, kegiatan ini selalu terlibat dengan energi, pikiran, waktu dan juga biaya yang sangat tinggi. Demikian teknologi akan memiliki nilai atau manfaat ekonomi. Karena itu, wajar tentang hak penemuan dilindungi hukum.

Inventor dan inovator mempunyai kesempatan memperoleh hak eksklusif dan hak ekonomi yang berupa royalti apabila inovasi dan invensinya dilisensikan kepada pihak lain. Hak eksklusif yang didapat oleh inventor dan inovator dibatasi oleh jangka waktu tertentu untuk mendapatkan perlindungan. Jika jangka waktu perlindungan tersebut berakhir, karya yang dihasilkan dalam hal ini paten yang semula dimiliki secara eksklusif oleh inventor akan menjadi milik umum.¹¹ Oleh karena itu, mengingat masalah yang akan dibahas, diperlukan undang-undang yang mengatur akibat hukum dari pemegang lisensi dalam membatalkan paten yang telah ditegakkannya.

Akibat hukum merupakan suatu hal yang dilakukan akibat suatu tindakan yang diatur dalam hukum dan dikehendaki oleh seorang pelaku. Akibat hukum terhadap hak paten yang dihapus sebenarnya telah diatur dalam ketentuan Pasal 136 Undang-Undang paten yang menyatakan bahwa “pemegang paten atau penerima Lisensi yang dinyatakan hapus, tidak dikenai kewajiban membayar biaya tahunan”. Akibat hukum pemegang hak lisensi paten dari dihapusnya paten menurut Pasal 137 Undang-Undang paten yaitu hilangnya semua

9 Yusran Israini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Ghalih Indonesia, 2009, hlm 1

10 Alif Muhammad Ardani, “Penghapusan Paten Terdaftar di Indonesia: Perkembangan dan Penyebabnya”, *Undang; Jurnal Hukum*, Vol. 2 No.1, 2019, hlm. 153.

11 Ibid, hlm. 165.

akibat hukum yang berkaitan dengan paten dan hal-hal lain yang berasal dari paten, jika paten tersebut dinyatakan dihapus oleh menteri.

Kata akibat hukum mengandung pengaruh secara langsung, kuat, eksplisit dalam konsekuensi hukum. Dalam literatur ilmiah ada tiga macam akibat hukum, yaitu: 1. Akibat hukum berupa penciptaan, perubahan, atau penghentian status hukum, 2. Akibat hukum berupa lahirnya, perubahan atau berakhirnya hubungan hukum, dan 3. Akibat hukum berupa sanksi yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (aktivitas ilegal).

Menurut pasal 137 Undang-Undang paten akibat hukum dalam hal hak paten, inventor akan kehilangan unsur kebaruan dalam lisensi tersebut karena paten tersebut telah dihapus dan paten tersebut akan menjadi milik umum (*public domain*) dan siapapun bisa menggunakan paten tersebut.¹²

Disini penulis ingin mengkaji lebih jauh lagi mengenai apabila paten itu dihapus apakah hak paten tersebut bisa menjadi konsumsi publik atau tidak. Dan apabila paten itu dihapus lalu didaftarkan kembali apakah bisa menggunakan paten yang sama.

Pasal 130 a sampai d Undang-Undang tentang Paten mengatur penghapusan hak paten. Pasal 134 Undang-Undang Paten menentukan bahwa jika penerima paten lalai membayar biaya tahunan sesuai dengan peraturan, ia harus membayar biaya tahunan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 126 Undang-Undang Paten, yaitu apabila biaya tahunan dibayarkan pertama kali, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerbitan sertifikat. Dalam hal Paten diberikan, biaya tahunan untuk tahun pertama ditambah biaya tahunan untuk tahun berikutnya dibayarkan sejak tanggal pemberian sampai dengan tahun pemberian paten, kemudian biaya tahunan berikutnya dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal tanggal sebelum tanggal pengajuan untuk tahun berikutnya perlindungan 1 (satu) bulan. Kemudian dalam Pasal 128 (1) dengan tegas dinyatakan bahwa jika biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 tidak dibayar pada waktu yang dijanjikan, paten dianggap dihapus.

Jika hak paten dinyatakan dihapus maka menteri akan menyebarkan informasi baik secara elektronik maupun secara tertulis mengenai hak paten tersebut dan ditujukan kepada pihak pemegang paten maupun kuasanya dan penerima lisensi maupun kuasanya.

¹² Ramadhani, Amirulloh, Pupung Faisal, Perlindungan Terhadap Inventor Terkait Unsur Kebaruan Paten yang Hapus Akibat Tidak Membayar Biaya Tahunan, Jurnal Hukum: Vol, 12(1). 51-59, 2021, hlm. 55

Penghapusan paten mulai berlaku sejak ditetapkannya tanggal keputusan oleh menteri. Setelah paten dinyatakan hapus maka menurut Undang-Undang Paten pasal 136 bahwa kewajiban pemegang paten untuk membayar biaya tahunan dihapuskan dan tidak dikenai membayar biaya tahunan lagi.

Pembayaran biaya tahunan yang pertama kali wajib dilakukan selambat-lambatnya 6 bulan (enam) setelah diterbitkannya sertifikat paten dan paten sederhana untuk pertama kali, sedangkan biaya tahunan yang akan dibayarkan untuk tahun pertama setelah tanggal penerimaan sampai tahun saat diberikannya paten dan ditambah biaya tahunan untuk satu tahun berikutnya.¹³

Berikut ini merupakan contoh perhitungan biaya tahunan: 1 juli 2020 pemohon mengajukan permohonan dan dinyatakan diberikan paten pada tanggal 18 januari 2022. Kewajiban pemegang paten untuk membayaran biaya tahunan pertama kali paling lambat harus dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2022. Untuk biaya yang harus dibayarkan untuk pertama kali sebagai berikut:

Tabel 1 contoh perhitungan biaya tahunan

Tahun	Periode	Biaya (rupiah)
I	(1 Juli 2020 – 30 Juni 2021)	A
II	(1 Juli 2021 – 30 Juni 2022)	B
III	(1 Juli 2022 – 30 Juni 2023)	C
IV	(1 Juli 2023 – 30 Juni 2024)	D
V	(1 Juli 2024– 30 Juni 2025)	E
VI	(1 Juli 2025 – 30 Juni 2026)	F

Sumber: Dari buku Mustafa marni emmy, yang berjudul *Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis*, Bandung: P.T Alumni, 2017, hlm. 55 dan telah diolah.

Pada tanggal 18 Januari 2022 yang terletak pada periode 1 Juli 2021 sampai 30 juni 2022 tahun ke II. Untuk pembayaran biaya tahunan pertama sejak tanggal pengajuan paten sampai dengan tahun diberikannya paten, untuk pembayaran biaya tahunan ditambah satu tahun berikutnya. Dan pembayaran paling lambat dibayarkan pada tanggal 11 Juli 2022.

¹³ Mustafa marni emmy, *Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis*, Bandung: P.T Alumni, 2017, hlm.61

Pembayaran kedua pada tahun ke 3 paling lambat dilakukan satu bulan sebelum tanggal penerimaan yaitu tanggal 1 juli pada masa periode perlindungan tahun berikutnya.

Setelah hak paten dihapus dan masa perlindungan dalam hak paten berakhir maka suatu invensi tersebut menjadi milik umum (*public domain*). Apabila sudah menjadi milik umum maka pihak lain bebas untuk memproduksi maupun menjualnya secara bebas. Untuk paten yang memiliki kekuatan hukum tetap dan paten tersebut telah dihapus maka dengan itu paten tersebut akan dijadikan milik umum dan bisa digunakan oleh siapa saja.

Istilah domain public atau *public domain* digunakan untuk penemuan intelektual yang tidak relevan. Dengan kata lain, tidak dilindungi oleh hak eksklusif atau telah menjadi milik umum. Yang termasuk dalam domain publik adalah penemuan/invensi yang dimaksudkan dan dipublikasikan untuk publik, atau juga invensi yang hak patennya telah habis dan dengan sendirinya menjadi hak milik publik dan dapat diakses oleh masyarakat umum.

Paten yang dihapus dan berubah menjadi *publik domain* akibat tidak membayar biaya tahunan bertentangan dengan teori kesejahteraan negara, teori tersebut menyatakan bahwa “Negara wajib melindungi warga negaranya”. Akibat dari penghapusan paten akibat tidak dibayarnya biaya tahunan memperlihatkan bahwa pemerintah tidak lagi melindungi hak-hak inventor dan menyebabkan penemu kehilangan hak-hak pribadi yang dimiliki olehnya sebelumnya.

Maka akan terlihat juga bahwa pemerintah gagal mengatur tentang kesejahteraan itu sendiri dan dianggap tidak bertanggung jawab. Penghapusan hak paten akibat tidak dibayarnya biaya tahunan juga bertentangan dengan peraturan Alter Ego, bahwa tidak bisa dipisahkan nya antara inventor dan invensi tersebut dimana jika paten atau invensi itu dihapus akan menjadi *public domain*. Prinsip alter ego juga menyatakan bahwa invensi tidak dapat dibantahkan kepemilikannya dari inventor, dan inventor memiliki kedudukan tertinggi akan invensinya. Pada dasarnya teori ini memberikan apresiasi yang sangat besar terhadap inventor atas ide atau penemuannya di bidang paten.

Untuk Paten yang telah dihapus dan ingin didaftarkan kembali, pada Pasal 141 Undang-Undang Paten mengatur bahwa “paten yang dihapus tidak dapat didaftarkan kembali, kecuali atas dasar penetapan Pengadilan Niaga”. Dalam hal ini jika inventor merasa haknya tidak terpenuhi dengan baik oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sesuai dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Paten. Selain dalam Pasal 141 Undang-Undang Paten dalam pendaftaran kembali paten yang telah di hapus dapat dilakukan dengan

memperbaharui invensi yang dimiliki sebelumnya dengan cara mengembangkan proses atau produk sebelumnya agar inventor dapat memiliki patennya kembali.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi hak paten telah diatur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2016 tentang paten. Pada undang-undang paten pengaturan hukum tentang lisensi terdapat dalam Pasal 21 Undang-Undang paten, sedangkan Pasal yang mengatur tentang kewajiban pemegang paten atau penerima lisensi harus membayar biaya tahunan sesuai dengan jangka waktu yang telah diatur dalam pasal 127 dan pasal 128. Menurut Pasal 79 Undang-Undang Paten lisensi harus dicatat dan di umumkan oleh menteri dan akan dikenai biaya. Perlindungan terhadap hak paten dapat berakhir sesuai dengan pasal 130 dan pasal 140 Undang-Undang tentang paten, dimana hak paten tersebut dapat dihapus demi hukum dan dapat dihapuskan melalui pengajuan permohonan pemegang paten maupun oleh pihak ketiga melalui gugatan pengadilan niaga jika paten tersebut tidak memenuhi syarat.
2. Akibat hukum terhadap hak paten yang dihapus diatur dalam ketentuan pasal 136 Undang-Undang paten yang menyatakan bahwa pemegang paten atau penerima lisensi yang dinyatakan hapus, tidak dikenai kewajiban membayar biaya tahunan. Akibat hukum hapusnya hak paten menurut Undang-Undang paten Pasal 137 yaitu hilangnya semua akibat hukum yang berkaitan dengan paten dan hal-hal lain yang berasal dari paten. Sesuai dengan pasal 130 Undang-Undang paten, paten yang sudah dinyatakan dihapus akan dicatat dan diumumkan oleh menteri dan akan diberikan informasi secara tertulis dalam bentuk elektronik maupun non elektronik kepada pemegang paten atau penerima lisensi. Setelah paten dihapus maka seterusnya paten akan menjadi milik publik dan dapat digunakan oleh siapa saja.

SARAN

Adapun saran yang diberikan:

1. Peraturan hukum terkait dengan hak kekayaan intelektual khususnya hak paten tidak hanya diatur dalam peraturan perundang-undangan saja seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

2. Seharusnya pemegang lisensi paten melaksanakan perjanjian lisensi sesuai dengan yang ditentukan, maka jika paten yang telah dihapuskan dari pemegang hak paten bisa melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga pemegang lisensi paten yang dihapuskan patennya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dapat terlaksana sesuai ketentuannya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Buku

Ch. Besila, (1994), *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Beberapa Aspek Hukum di Bidang Lisensi*, Jakarta: BPHN.

Mustafa marni emmy, (2017), *Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis*, Bandung: P.T Alumni.

Peter Mahmud Marzuki, (2016), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

_____, (2019), *penelitian hukum edisi revisi Cet 11*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Suratman, dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

Yusran Israini. (2009), *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Bogor: Ghalih Indonesia.

Jurnal/Tesis/Disertasi

Alif Muhammad Ardani, (2019), Penghapusan Paten Terdaftar di Indonesia Perkembangan dan Penyebabnya, *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1.

Ramadhani, Amirulloh, Pupung Faisal, (2021), *Perlindungan Terhadap Inventor Terkait Unsur Kebaruan Paten yang Hapus Akibat Tidak Membayar Biaya Tahunan*, *Jurnal Hukum*: Vol 12, No 1.

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<https://www.hki.co.id/paten.html>